



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tui Alias Fajar Putra Langgolu;
2. Tempat lahir : Wulai;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Watubete, desa Wulai Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Tui Alias Fajar Putra Langgolu ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa Tui Alias Fajar Putra Langgolu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 5 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 5 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

1. Menyatakan terdakwa TUI Als FAJAR Bin LANGGOLU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos Handphone merk OPPO A5 2020;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam, IMEI1 : 865413043476117, IMEI2 : 865413043476109Dikembalikan kepada Saksi MILA INDRIANI Alias MILA.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TUI Als FAJAR Putra LANGGOLU pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2020 sekira pukul 02.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat Dusun Tanjung, Desa Wulai, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa dari Desa Randomayang dan hendak ke rumah Terdakwa di Dusun Watubete, Desa Wulai, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, saat itu Terdakwa di bonceng motor oleh teman Terdakwa dan melintas di depan rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA Binti BASO di Dusun Tanjung Desa Wulai, saat itu Terdakwa melihat keadaan rumah tersebut sangat sepi sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA, setiba di rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA sekira pukul 01.50 wita, Terdakwa langsung mengelilingi rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah tersebut karena saat itu pintunya tertutup dari dalam dan keadaan rumah dalam keadaan gelap karena semua lampu di dalam rumah dalam keadaan tidak menyala. Saat itu Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA kemudian Terdakwa menemukan sebuah ventilasi besar di belakang rumah tersebut yang terbuka lebar. Setelah itu Terdakwa meloncat dan memegang ventilasi tersebut dari luar rumah kemudian memanjat ventilasi tersebut hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah melalui ventilasi tersebut sehingga Terdakwa langsung tembus di dapur rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA. Setelah itu Terdakwa berjalan pelan-pelan dari dapur menuju ke ruang tengah rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada Saksi MILA INDRIANI Alias MILA yang tidur di atas kasur lantai di ruang tengah tersebut, setelah itu Terdakwa mendekatinya dan melihat ada 1 unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam di samping kepala Saksi MILA INDRIANI Alias MILA lalu Terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam tersebut namun saat mengambil 1 unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam tersebut tangan Terdakwa tak sengaja menyentuh tangan Saksi MILA INDRIANI Alias MILA yang sedang tidur sehingga Saksi MILA INDRIANI Alias MILA terbangun, saat itu Terdakwa langsung mengambil dan menyalakan 1 unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam tersebut agar cahayanya menyenter wajah Saksi MILA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIANI Alias MILA agar tak bisa melihat Terdakwa, setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah Terdakwa; Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

Subsidiair

Bahwa Terdakwa TUI Als FAJAR Putra LANGGOLU pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2020 sekira pukul 02.00 wita setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat Dusun Tanjung, Desa Wulai, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 oktober 2020 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa dari Desa Randomayang dan hendak ke rumah Terdakwa di Dusun Watubete, Desa Wulai, Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, saat itu Terdakwa di bonceng motor oleh teman Terdakwa dan melintas di depan rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA Binti BASO di Dusun Tanjung Desa Wulai, saat itu Terdakwa melihat keadaan rumah tersebut sangat sepi sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 oktober 2020 sekira pukul 00.30 wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA, setiba di rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA sekira pukul 01.50 wita, Terdakwa langsung mengelilingi rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA untuk mencari jalan masuk ke dalam rumah tersebut karena saat itu pintunya tertutup dari dalam dan keadaan rumah dalam keadaan gelap karena semua lampu di dalam rumah dalam keadaan tidak menyala. Saat itu Terdakwa berjalan ke belakang rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA kemudian Terdakwa menemukan sebuah ventilasi besar di belakang rumah tersebut yang terbuka lebar. Setelah itu Terdakwa meloncat dan memegang ventilasi tersebut dari luar rumah kemudian memanjat ventilasi tersebut hingga Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah melalui ventilasi tersebut sehingga Terdakwa langsung tembus di dapur rumah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA. Setelah itu Terdakwa berjalan pelan-pelan dari dapur menuju ke ruang tengah rumah tersebut dan Terdakwa melihat ada Saksi MILA INDRIANI Alias MILA yang tidur di atas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur lantai di ruang tengah tersebut, setelah itu Terdakwa mendekatinya dan melihat ada 1 unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam di samping kepala Saksi MILA INDRIANI Alias MILA lalu Terdakwa mengambil 1 unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam tersebut namun saat mengambil 1 unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam tersebut tangan Terdakwa tak sengaja menyentuh tangan Saksi MILA INDRIANI Alias MILA yang sedang tidur sehingga Saksi MILA INDRIANI Alias MILA terbangun, saat itu Terdakwa langsung mengambil dan menyalakan 1 unit Handphone merk OPPO A5 warna hitam tersebut agar cahayanya menyenter wajah Saksi MILA INDRIANI Alias MILA agar tak bisa melihat Terdakwa, setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan rumah tersebut untuk pulang ke rumah Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASO Alias BAPAK MILA Bin DIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan laporan di kepolisian terkait orang yang mengambil barang di rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA di rumah saksi di Dusun Tanjung Desa Wulai Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah bersama istri saksi yang sedang tidur di kamar dan anak saksi yang juga sedang tidur;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam yang merupakan milik anak saksi yaitu saksi MILA;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah saksi dipanggil dan diperlihatkan oleh polisi barulah saksi mengetahui jika pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa masuk kerumah Terdakwa namun Terdakwa masuk melalui lobang yang ada di Kamar Mandi
- Bahwa sebelum hilang HP Oppo A5 tersebut disimpan disamping saksi MILA;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tersebut tidak pernah meminta ijin untuk mengambil HP Oppo A5 tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 02.05 WITA di rumah saksi yang terletak di Dusun Tanjung Desa Wulai Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu saat saksi sedang tidur di kamar saksi bersama Istri Saksi tiba-tiba anak saksi yaitu saksi MILA yang sebelumnya tidur di ruang tengah langsung masuk ke kamar saksi dan membangunkan saksi dan saksi RUSMIATI dan pada saat itu saksi MILA menyampaikan jika HP yang ia letakkan di samping saksi MILA hilang dan sebelum HP tersebut hilang saksi MILA mengetahui ada seorang laki-laki yang masuk dan orang tersebut mencolek tangan saksi MILA dengan tangannya dan sempat menyenter wajah saksi MILA dengan menggunakan HP dan orang tersebut langsung lari meninggalkan tempat saksi MILA tidur, dan mendengar cerita dari saksi MILA saksi langsung bangun dan menghidupkan semua lampu rumah sambil mencari HP milik saksi MILA yang hilang namun HP milik saksi Mila tidak ditemukan dan pada saat menemukan pintu dapur saksi kaget karena pintu dapur terbuka padahal sebelumnya dikunci sebelum saksi, saksi RUSMIATI, dan saksi MILA tidur, dan setelah itu saksi keluar memberitahukan kejadian itu kepada warga sekitar namun pelaku tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa ciri-ciri HP yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dan memiliki pelindung HP dari silicon di belakangnya warna bening;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat wajah Terdakwa disekitar rumah sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. MILA INDRIANI Alias MILA Binti BASO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan laporan di kepolisian terkait orang yang mengambil barang di rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA di rumah saksi di Dusun Tanjung Desa Wulai Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di ruang tengah;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam yang merupakan milik saksi MILA;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah saksi dipanggil dan diperlihatkan oleh polisi barulah saksi mengetahui jika pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa masuk kerumah Terdakwa namun menurut saksi Terdakwa masuk melalui lubang ventilasi yang ada di Kamar Mandi;
- Bahwa sebelum hilang HP Oppo A5 milik saksi disimpan disamping saksi yang sedang tidur di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tersebut tidak pernah meminta ijin untuk mengambil HP Oppo A5 tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 02.05 WITA di rumah saksi yang terletak di Dusun Tanjung Desa Wulai Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu saat saksi sedang tidur di kamar saksi bersama Istri Saksi tiba-tiba anak saksi yaitu saksi MILA yang sebelumnya tidur di ruang tengah langsung masuk ke kamar saksi dan membangunkan saksi BASO dan saksi dan pada saat itu saksi MILA menyampaikan jika HP yang ia letakkan di samping saksi MILA hilang dan sebelum HP tersebut hilang saksi MILA mengetahui ada seorang laki-laki yang masuk dan orang tersebut mencolek tangan saksi MILA dengan tangannya dan sempat menyenter wajah saksi MILA dengan menggunakan HP dan orang tersebut langsung lari meninggalkan tempat saksi MILA tidur, dan mendengar cerita dari saksi MILA saksi langsung bangun dan menghidupkan semua lampu rumah sambil mencari HP milik saksi MILA yang hilang namun HP milik saksi Mila tidak ditemukan dan pada saat menemukan pintu dapur saksi kaget karena pintu dapur terbuka padahal sebelumnya terkunci;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepada tetangga saksi atas kejadian tersebut dan mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa saat ada orang yang tidak dikenal masuk dirumah saksi, wajah dari orang tersebut tidak terlihat jelas;
- Bahwa ciri-ciri HP yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dan memiliki pelindung HP dari silicon di belakangnya warna bening;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. RUSMIATI Alias MAMA MILA Binti RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti mengapa diperiksa di persidangan yaitu sehubungan dengan laporan di kepolisian terkait orang yang mengambil barang di rumah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 WITA di rumah saksi di Dusun Tanjung Desa Wulai Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah bersama istri saksi yang sedang tidur di kamar dan anak saksi yang juga sedang tidur;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam yang merupakan milik anak saksi yaitu saksi MILA;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun setelah saksi dipanggil dan diperlihatkan oleh polisi barulah saksi mengetahui jika pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa masuk kerumah Terdakwa namun Terdakwa masuk melalui lobang yang ada di Kamar Mandi
- Bahwa sebelum hilang HP Oppo A5 tersebut disimpan disamping saksi MILA;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian tersebut tidak pernah meminta ijin untuk mengambil HP Oppo A5 tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 02.05 WITA di rumah saksi yang terletak di Dusun Tanjung Desa Wulai Kec.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambalamotu, Kab. Pasangkayu saat saksi sedang tidur di kamar saksi bersama Istri Saksi tiba-tiba anak saksi yaitu saksi MILA yang sebelumnya tidur di ruang tengah langsung masuk ke kamar saksi dan membangunkan saksi BASO dan saksi dan pada saat itu saksi MILA menyampaikan jika HP yang ia letakkan di samping saksi MILA hilang dan sebelum HP tersebut hilang saksi MILA mengetahui ada seorang laki-laki yang masuk dan orang tersebut mencolek tangan saksi MILA dengan tangannya dan sempat menyenter wajah saksi MILA dengan menggunakan HP dan orang tersebut langsung lari meninggalkan tempat saksi MILA tidur, dan mendengar cerita dari saksi MILA saksi langsung bangun dan menghidupkan semua lampu rumah sambil mencari HP milik saksi MILA yang hilang namun HP milik saksi Mila tidak ditemukan dan pada saat menemukan pintu dapur saksi kaget karena pintu dapur terbuka padahal sebelumnya terkunci;

- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepada tetangga saksi atas kejadian tersebut dan mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa ciri-ciri HP yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merek OPPO A5 2020 warna hitam dan memiliki pelindung HP dari silicon di belakangnya warna bening;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah melihat wajah Terdakwa disekitar rumah sebelum kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa diperiksa di persidangan yaitu terkait dengan kehilangan Handphone milik saksi MILA yang diduga diambil Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di Dusun Tanjung Desa Wulai Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A5 milik saksi MILA adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang Terdakwa ambil tersebut hanya Terdakwa bawa-bawa saja karena Terdakwa tidak mengetahui kata sandinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 WITA Terdakwa baru saja dari desa Randomayang dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Watunabe Desa Wulai Kec. Bambalamotu, saat itu saksi dibonceng motor oleh teman Terdakwa dan melintas di rumah saksi MILA di Dusun Tanjung Desa Wulai, saat itu saksi melihat keadaan rumah saksi MILA sangat sepi dan muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah saksi MILA. Pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa jalan kaki ke rumah saksi MILA dan jarak dari rumah Terdakwa 1 (satu) kilometer setiba di rumah saksi MILA Terdakwa mengelilingi rumah saksi MILA yang dalam kondisi gelap dan pintunya terkunci. Kemudian Terdakwa menemukan ventilasi dengan lubang yang besar dimana ukurannya bisa untuk Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa langsung masuk ke lubang ventilasi tersebut dengan cara memanjat dan setelah masuk Terdakwa langsung tembus ke dapur dan berjalan pelan-pelan menuju ruang tengah dan menemukan ada perempuan yang tidak lain adalah saksi MILA tidur di kasur lantai di ruang tengah dan Terdakwa mendekati saksi MILA dan mengambil Handphone di samping kepala saksi MILA namun tidak sengaja menyentuh tangan saksi MILA yang sedang tidur dan saksi MILA bangun kemudian saksi langsung mengambil HP saksi MILA dan menyalakan HP Tersebut dan mengarahkannya ke wajah saksi MILA, setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke dapur dan menuju pintu samping dan membuka pintu tersebut untuk melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah HP merk OPPO warna hitam dan memakai pelindung silikon;
- Bahwa Terdakwa mengenal HP merek OPPO A5 2020 warna hitam namun tidak mengenal box HP HP merek OPPO A5 2020 yang ditunjukkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil barang milik orang lain dan tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A5;
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam, IMEI1: 865413043476117, IMEI2 : 865413043476109;

yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 WITA di Dusun Watunabe Desa Wulai Kec. Bambalamotu;
- Bahwa kejadiannya bermula saat tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa jalan kaki ke rumah saksi MILA dan jarak dari rumah Terdakwa 1 (satu) kilometer setiba di rumah saksi MILA Terdakwa mengelilingi rumah saksi MILA yang dalam kondisi gelap dan pintunya terkunci. Kemudian Terdakwa menemukan ventilasi dengan lubang yang besar dimana ukurannya bisa untuk Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa langsung masuk ke lubang ventilasi tersebut dengan cara memanjat dan setelah masuk Terdakwa langsung tembus ke dapur dan berjalan pelan-pelan menuju ruang tengah dan menemukan ada perempuan yang tidak lain adalah saksi MILA tidur di kasur lantai di ruang tengah dan Terdakwa mendekati saksi MILA dan mengambil Handphone di samping kepala saksi MILA namun tidak sengaja menyentuh tangan saksi MILA yang sedang tidur dan saksi MILA bangun kemudian Terdakwa langsung mengambil HP saksi MILA dan menyalakan HP tersebut dan mengarahkannya ke wajah saksi MILA, setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke dapur dan menuju pintu samping dan membuka pintu tersebut untuk melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah HP merk OPPO A5 warna hitam dan memakai pelindung silikon yang merupakan milik saksi MILA;
- Bahwa HP merk OPPO A5 warna hitam yang diambil Terdakwa dari Saksi MILA tersebut digunakan rencanya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa namun karena Terdakwa tidak dapat mengakses HP tersebut dikarenakan tidak mengetahui kata sandi dari HP tersebut HP tersebut hanya dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Tui Alias Fajar Putra Langgolu yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai , dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" secara prinsipil terdapat kontradiksi antara frasa "untuk dimiliki" dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “*secara melawan hukum*” oleh karena “*memiliki barang*” berarti seorang subjek hukum berkapasitas hukum sebagai pemilik barang, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang hanya dapat dilakukan menurut hukum atau dilakukan secara sah, sehingga tidak dimungkinkan bagi seorang subjek hukum menjadi pemilik barang apabila cara memilikinya dilakukan secara melawan hukum atau secara ilegal, akibatnya apabila unsur ini ditafsirkan secara sempit sesuai bunyi teks undang-undang maka tentu unsur ini tidak akan pernah terpenuhi sehingga semua pelaku delik pencurian tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan pidana unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” perlu ditafsirkan sebagai suatu perbuatan pelaku delik pencurian terhadap suatu barang seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut dan perbuatan itu secara nyata merupakan niat pelaku delik yang wujud nyata perbuatannya dapat berupa menjual, menyerahkan, meminjamkan, **memakai sendiri**, menggadaikan, dan bahkan dapat pula bersifat negatif seperti tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa makna “*melawan hukum*” dalam hal ini pada intinya adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat sifat melanggar hukum pidana (*wederrechtelijk heid*) yang dapat berwujud sebagai :

- perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), atau;
- perbuatan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau;
- perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah dengan sengaja memiliki niat dimana pelaku delik mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya bermula saat tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 00.30 WITA Terdakwa jalan kaki ke rumah saksi MILA dan jarak dari rumah Terdakwa 1 (satu) kilometer setiba dirumah saksi MILA Terdakwa mengelilingi rumah saksi MILA yang dalam kondisi gelap dan pintunya terkunci. Kemudian Terdakwa menemukan ventilasi dengan lubang yang besar dimana ukurannya bisa untuk Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa langsung masuk ke lubang ventilasi tersebut dengan cara memanjat dan setelah masuk Terdakwa langsung tembus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky



ke dapur dan berjalan pelan-pelan menuju ruang tengah dan menemukan ada perempuan yang tidak lain adalah saksi MILA tidur di kasur lantai di ruang tengah dan Terdakwa mendekati saksi MILA dan mengambil Handphone HP merk OPPO A5 warna hitam dan memakai pelindung silikon milik saksi MILA yang terdapat di samping kepala saksi MILA namun tidak sengaja menyentuh tangan saksi MILA yang sedang tidur dan saksi MILA bangun kemudian Terdakwa langsung mengambil HP saksi MILA dan menyalakan HP Tersebut dan mengarahkannya ke wajah saksi MILA, setelah itu Terdakwa langsung berjalan ke dapur dan menuju pintu samping dan membuka pintu tersebut untuk melarikan diri dan pulang ke rumah Terdakwa sambil membawa HP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti mengambil HP Merek OPPO A5 warna Hitam milik saksi MILA tanpa ijin dari saksi MILA dan rencanya akan Terdakwa gunakan maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan yaitu pencurian yang dilakukan di sebuah ruangan rumah yang terdapat tembok atau pagar penghalang dan tidak memungkinkan orang yang tidak diizinkan pemilik rumah untuk memasuki ruangan atau pagar tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa jalan kaki ke rumah saksi MILA dan jarak dari rumah Terdakwa 1 (satu) kilometer setiba dirumah saksi MILA Terdakwa mengelilingi rumah saksi MILA yang dalam kondisi gelap dan pintunya terkunci. Kemudian Terdakwa menemukan ventilasi dengan lubang yang besar dimana ukurannya bisa untuk Terdakwa masuk dengan tujuan untuk mengambil barang yang ada dirumah saksi MILA saksi BASO dan saksi RUSMIYATI tersebut. Dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi MILA berupa HP merek OPPO A5 warna Hitam Terdakwa keluar melalui pintu dapur dan menuju rumah Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti mengambil barang milik saksi MILA berupa HP merek OPPO A5 warna Hitam yang terdapat di samping saksi MILA ketika saksi MILA tertidur di ruang tengah di dalam rumah saksi MILA dan perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 00.30 WITA maka unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dos handphone merk OPPO A5 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam, IMEI1: 865413043476117, IMEI2 : 865413043476109 yang telah disita dari Terdakwa dan di dalam persidangan terbukti milik saksi MILA INDRIANI Alias MILA Binti BASO maka dikembalikan kepada saksi MILA INDRIANI Alias MILA Binti BASO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Korban memaafkan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tui Alias Fajar Putra Langgolu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah dos handphone mer OPPO A5;
 2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 2020 warna hitam, IMEI1: 865413043476117, IMEI2 : 865413043476109dikembalikan kepada saksi MILA INDRIANI Alias MILA Binti BASO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 oleh kami, Narendra Aryo Bramastyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhe Apriyanto, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hasbullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhe Apriyanto, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)